

IMG_0073.pdf

IMG_0074.pdf

IMG_0075.pdf

IMG_0076.jpg

IMG_0077.pdf

IMG_0078.pdf

IMG_0079.pdf

IMG_0080.pdf

IMG_0081.pdf

IMG_0082.pdf

IMG_0083.pdf

IMG_0084.pdf

IMG_0085.pdf



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, DUKCAPIL

Jalan Rasuna Said Nomor 81 Padang Telp 0751-8952930
<http://www.sumbarprov.go.id> – e-mail : dppkbkps.sumbar@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nomor : 470/47/DPPKBKPS.5/VII/2018

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS MONEV DALAM PEMELIHARAAN, PENGAMANAN DAN
PENGAWASAN DATABASE KEPENDUDUKAN DI DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan monitoring dan evaluasi dalam pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan maka perlu diterapkan Petunjuk Teknis;
- b. bahwa Petunjuk Teknis Monev Pemeliharaan, Pengamanan dan Pengawasan Database Kependudukan bermaksud memperlancar pelayanan dalam administrasi kependudukan yang bermanfaat untuk masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat tentang Petunjuk Teknis Monev dalam Pemeliharaan, Pengamanan dan Pengawasan Database Kependudukan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

2. Peraturan...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** :
PERTAMA : Menetapkan Petunjuk Teknis Monev dalam Pemeliharaan, Pengamanan dan Pengawasan Database Kependudukan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal, 16 Juli 2018

Kepala Dinas



H. Novrial, S.E., M.A. Akt
NIP. 19661105 199403 1 005

Lampiran :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 470/47/DPPKBKPS.5/VII/2018

Tanggal : 16 Juli 2018

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
MONEV DALAM PEMELIHARAAN, PENGAMANAN DAN PENGAWASAN
DATABASE KEPENDUDUKAN DI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA,KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA BARAT

I. PENDAHULUAN

A. Deskripsi

Petunjuk Teknis (Juknis) adalah suatu kegiatan dalam rangka mempersiapkan suatu pekerjaan yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang diinginkan dalam mencapai suatu yang lebih baik dalam pemeliharaan, pengawasan dan pengamanan database kependudukan.

Sebagaimana diamatkan ketentuan pasal 6 dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Gubernur dalam hal ini adalah Dinas Pengendalian Pendudukan, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai tindaklanjut amanat tersebut, telah ditetapkan dan diundangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman, Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

mengatur mengenai pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan.

Petunjuk teknis monitoring dan evaluasi dalam pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database Kependudukan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat bermaksud untuk memperlancar pelayanan dalam administrasi kependudukan yang bermanfaat untuk masyarakat. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui kinerja Sistem SIAK, KTP-el dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi data dan Sumber Daya Manusia (SDM) bisa melakukan fungsinya sehingga aplikasi SIAK bisa melayani pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil termasuk KTP-el.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

C. Tujuan

Penyusunan Petunjuk Teknis ini bertujuan untuk :

1. Pembinaan dan peningkatan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan sehingga database

kependudukan bisa tetap terjaga dan terpelihara dari kemungkinan rusak dan hilang.

2. Monitoring dan Evaluasi pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi data bisa melakukan fungsinya sehingga aplikasi SIAK bisa melayani pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil termasuk KTP-el.

D. Pengertian

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan

1. Monitoring dan evaluasi adalah aktifitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan. Monitoring diperlukan agar kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan sehingga mengurangi risiko yang lebih besar.
2. Pemeliharaan adalah suatu kombinasi dan berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga barang atau memperbaikinya sampai suatu kondisi yang diterima.
3. Pengamanan adalah urusan pekerjaan dan kegiatan mengenai pengumpulan, pengolahan dan penafsiran data untuk memungkinkan perencanaan dan pengambilan tindakan guna penyelenggaraan pengembangan terhadap personil, material, bahan keterangan dan kegiatan/operasi.
4. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.
5. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data

6. Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data *agregat* yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
7. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
8. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan.
9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia
10. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan
11. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
12. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan merupakan tata cara dalam pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan meliputi ;

1. Data dalam database

- a. Pemeliharaan data dalam database kependudukan dilakukan dengan cara :
 - Penambahan data dalam database kependudukan
 - Pembaruan data dalam database kependudukan
 - Penghapusan data database kependudukan
- b. Pengamanan data dalam data kependudukan dilakukan dengan cara antara lain :
 - Melakukan pemindahan data sebagai data cadangan setiap selesai pelayanan.
 - Memastikan sistem data cadangan berfungsi dengan baik.
 - Melakukan penggantian kata kunci (password) sewaktu-waktu bila diperlukan
 - Menyusun rencana dan melakukan uji coba sistem pemulihan data cadangan ke server database.
- c. Pengawasan data dalam database kependudukan dengan cara, antara lain :
 - Memantau perubahan-perubahan dan aktifitas pengakses database
 - Mengawasi penggunaan hak akses database oleh administrasi database.
 - Mengawasi dan memastikan bahwa orang yang mengelola database tidak mengcopy database ke media di luar server, kecuali untuk kepentingan lembaga.

2. Perangkat keras

a. Pemeliharaan perangkat keras dilakukan dengan cara antara lain :

- menghidupkan dan mematikan perangkat keras sesuai prosedur;
- melakukan pengecekan dan pembersihan perangkat keras secara periodik;
- memaksimalkan cara kerja perangkat (*overclock*) secara periodik;
- meremajakan perangkat keras yang sudah tidak berfungsi secara optimal;
- memasang *UPS* dan *stabilizer*, dan
- memperhatikan suhu dan kelembaban ruangan serta catu daya listrik pada saat perangkat keras digunakan.

b. Pengamanan perangkat keras dilakukan dengan cara antara lain :

- melakukan penempatan perangkat keras untuk database kependudukan pada bangunan dengan konstruksi kuat, tidak mudah dibobol oleh pencuri, tahan gempa, dan bebas dari banjir;
- menandai perangkat keras dengan pena ultraviolet atau stiker;
- memberikan nomor seri pada perangkat keras;
- memasang kamera pengawas pada ruangan perangkat keras;
- meminimalisasi interaksi personal yang tidak berkepentingan di dalam ruangan perangkat keras

c. Pengawasan perangkat keras dilakukan dengan cara antara lain :

- membuat buku inventarisasi barang perangkat keras;
- mencatat perangkat keras yang masuk dan keluar dari ruangan penempatan perangkat keras;
- melakukan audit perangkat keras setiap bulan sekali (berkala).

3. Perangkat lunak

a. Pemeliharaan perangkat lunak dilakukan dengan cara antara lain :

- memperpanjang dukungan teknik tahunan atau *Annual Technical Support*;
- memperbaharui lisensi sistem operasi dan antivirus sesuai kebutuhan;
- melakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan yang terjadi pada perangkat lunak;
- melakukan penyesuaian fungsi-fungsi, pengembangan atau peningkatan program aplikasi dan konfigurasi ulang; dan
- mengurangi jumlah program atau perangkat lunak pada saat awal membuka (*start up*) dan membuang program atau perangkat lunak yang tidak berguna

b. Pengamanan perangkat lunak dilakukan dengan cara antara lain :

- melakukan pemasangan antivirus dan pengamanan jaringan pada server dan komputer kerja;
- menerapkan sistem manajemen pengguna pada SIAK dan membuat hak akses untuk setiap level pengguna;
- menerapkan sistem manajemen penggunaan komputer kerja dari tempat perekaman data;
- pengguna sistem wajib merahasiakan dan menyimpan dengan baik kode otorisasi dan kata kunci;
- melaporkan setiap kesalahan sistem ke pihak supervisor aplikasi paling lambat 1 (satu) hari setelah kesalahan terdeteksi;
- menutup aplikasi layanan pada saat tidak digunakan; dan memantau adanya gangguan terhadap integritas sistem.

c. Pengawasan perangkat lunak dilakukan dengan cara antara lain :

- pengecekan ulang terhadap penggunaan perangkat lunak berlisensi;
- pengecekan hasil pembaruan dan peningkatan perangkat lunak dengan sumber *open source*; dan
- melakukan pengecekan standar struktur database untuk pengawasan penggunaan perangkat lunak SIAK.

4. Jaringan komunikasi data

a. Pemeliharaan jaringan komunikasi data dilakukan dengan cara antara lain :

- Penilaian terhadap kondisi perangkat jaringan komunikasi data;
- Uji unjuk kerja (*performance test*) pada setiap perangkat jaringan komunikasi data yang digunakan;
- konfigurasi dan optimalisasi (*setting* dan *tuning*) setiap perangkat jaringan komunikasi data;
- pembaruan (*update*) dan peningkatan fungsi (*upgrade*) terhadap sistem penunjang jaringan;
- pemecahan masalah (*troubleshooting*) perangkat jaringan komunikasi data;
- perbaikan perangkat jaringan komunikasi data; dan penggantian perangkat jaringan komunikasi data yang fungsinya tidak optimal.

b. Pengamanan jaringan komunikasi data dilakukan dengan cara antara lain :

- audit berkala jaringan komunikasi data;
- identifikasi ancaman, pola, batas normal dan beban aktivitas jaringan komunikasi data;
- penerapan sistem keamanan jaringan komunikasi data;
- pengujian sistem jaringan komunikasi data; dan

- evaluasi dan tinjauan (*review*) sistem keamanan jaringan komunikasi data.
- c. Pengawasan jaringan komunikasi data dilakukan dengan cara antara lain :
- melakukan pemantauan kondisi jaringan komunikasi data secara visual;
 - memasang sistem manajemen jaringan komunikasi data (*network management system*); dan
 - merumuskan langkah tindak lanjut mengatasi permasalahan jaringan komunikasi data.

5. Pusat Data

- a. Pemeliharaan pusat data, data cadangan dan pusat data pengganti dengan cara antara lain melakukan pemeriksaan terhadap :
- perangkat pendingin ruangan;
 - perangkat pemadam kebakaran;
 - catu daya listrik dan pembangkit listrik cadangan (*generator*);
 - perangkat system alarm;
 - perangkat penyimpanan daya listrik (*UPS*);
 - perangkat lunak;
 - perangkat jaringan komunikasi data;
 - perangkat penyimpanan data monitoring seperti kamera pemantau (*closed circuit television*); dan kebersihan ruangan.
- b. Pengamanan pusat data, data cadangan dan pusat data pengganti dengan cara antara lain melakukan pemeriksaan terhadap :
- menempatkan bangunan pusat data, data cadangan dan pusat data pengganti pada posisi dengan konstruksi kuat, tidak mudah dibobol oleh pencuri, tahan gempa, dan bebas dari banjir;

- memiliki perangkat pendukung dan sejenis;
 - memiliki alat pendeteksi logam;
 - melarang orang yang tidak berkepentingan masuk ke dalam ruangan;
 - memasang peralatan identifikasi personil berupa identifikasi biometrik untuk akses ke area sensitif pusat data, data cadangan dan pusat data pengganti;
 - menerapkan penggunaan kartu akses untuk masuk ruang pusat data, data cadangan dan pusat data pengganti; dan
 - menerapkan keamanan berlapis dengan autentifikasi pada pintu luar, pintu dalam dan pintu masuk area server database.
- c. Pengawasan pusat data, data cadangan dan pusat data pengganti dengan cara antara lain melakukan pemeriksaan terhadap :
- memastikan penerapan prosedur pengisian buku tamu;
 - memastikan penerapan sistem pelaporan harian, mingguan dan bulanan;
 - melakukan rapat pengelola pusat data dan pusat data pengganti sebulan sekali; dan Kepala pusat data dan pusat data pengganti memantau hasil tindak lanjut terhadap penyimpangan prosedur kerja masing-masing personil.

B. Monitoring dan Evaluasi

- a. Monitoring dan Evaluasi (Monev) dilakukan untuk mengetahui kinerja sistem SIAK dan KTP-el yang dirangkum dalam pelaporan setiap bulannya.
- b. Monitoring dan evaluasi (Monev) dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh perangkat keras, perangkat lunak jaringan Komunikasi data dan Sumber Daya Manusia (SDM) bisa melakukan fungsinya sehingga aplikasi SIAK bisa melayani pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil termasuk KTP-el.

III. PENUTUP

Petunjuk Teknis ini menjadi Pedoman bagi Pejabat Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan bagi Administrator database (ADB) pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal, 16 Juli 2018

Kepala Dinas



H. NOVRIAL, S.E., M.A., Ak
NIP.19661105 199403 1 003